

IMPLEMENTASI KONSEP MODERASI BERAGAMA: Rekonsiliasi Terhadap Konflik Pengeras Suara Di Masjid

Zukhruful Irbah¹, Ida Kurnia Shofa², Aiga Georgia³, Anggara Putra⁴

¹Institut Daarul Quran, Indonesia

²Institut Daarul Qur'an, Indonesia

³Institut Daarul Quran, Indonesia

⁴Institut Daarul Quran, Indonesia

idakurniashofa1@gmail.com

Abstrak

Atas disahkannya Surat Edaran Nomor SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala, memunculkan polemik di kalangan masyarakat. Sebagaimana yang telah diketahui bahwasannya Indonesia terdiri dari berbagai agama, baik agama Islam sebagai agama mayoritas maupun agama seperti Hindu, Budha, Kristen dan Konghucu sebagai agama minoritas, sehingga masing-masing kalangan baik yang mayoritas maupun minoritas harus mendapatkan hak dan kewajiban yang sama untuk hidup bernegara. Indonesia yang mayoritas beragama Islam, terdapat kelompok yang menolak adanya peraturan tersebut karena dinilai dapat menghalangi atau menghambat syiar Islam. Pemahaman akan hal ini cukup menjadi sebuah kekhawatiran kontekstualisasi ajaran Islam sendiri. Al-Qur'an telah menyinggung permasalahan ini melalui surah Al Baqarah ayat 143 tentang bagaimana bersikap moderat dalam beragama, termasuk hak-hak dan kewajiban terhadap agama lain. Allah menjadikan umat Nabi Muhammad sebagai umat yang terbaik (*Al Wasath*). Dalam tafsir At-Thabari, kata *ummatan wasathan* bermakna penengah (hakim). Kemudian dalam tafsir Al-Qurthubi terdapat 3 makna, pertama yaitu sebagai agama yang adil, kedua, sebagai penengah dan ketiga, sebagai umat yang terpilih. Adapun menurut Buya Hamka *Ummatan Wasathan* memiliki arti penengah. Nilai-nilai islam dibangun atas dasar pola pemikiran yang lurus dan tidak berlebih-lebihan. Islam memberikan kelonggaran dalam cara mensyiarkan agama terhadap agama lain untuk mendapatkan haknya sehingga tidak terganggu oleh pengeras suara di masjid. Konsep moderasi beragama merupakan jalan tengah di antara keberagaman agama khususnya yang ada di Indonesia. Pemahaman Islam secara moderat dapat menjaga hubungan yang harmonis, dengan begitu islam akan memberikan kesan dengan wajah yang ramah, humaniter dan toleransi. Hal ini sekaligus menjadi jawaban dalam menghadapi era 5.0 yang mana pemahaman terhadap moderasi beragama menjadi kebutuhan yang urgent seiring dengan perkembangan zaman dan cara menyikapi berbagai permasalahan yang timbul. Jika dikorelasikan antara kontekstualisasi *Ummatan Wasathan* dengan konflik yang sedang terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa umat islam dapat mensyiarkan agama islam melalui pengeras suara masjid yang didasari peraturan-peraturan yang jelas sehingga dapat berlaku adil dan menjaga keharmonisan dengan masyarakat non muslim. Dalam kepenulisan ini digunakan metode *research library* untuk menjawab permasalahan di atas. Dengan adanya Surat Edaran Nomor Se. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Mushola, dimaksudkan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama dengan ketentuan- ketentuan, pemasangan dan penggunaan serta tata cara penggunaan pengeras suara, di antaranya adalah pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar. Adapun ketentuan pemasangan dan penggunaan adalah volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, dan paling besar 100 dB (seratus desibel). Adzan dikumandangkan dengan pengeras suara luar akan tetapi setelah adzan dikumandangkan dalam pedoman tertulis hanya diperbolehkan menggunakan pengeras suara dalam. Volume pengeras suara dapat dikondisikan sesuai keadaan sekitar dan tidak berlebih-lebihan dalam penggunaan speaker luar ketika di masjid tersebut sedang menjalani kegiatan dan acara tertentu. Berpikir dan bersikap moderat merupakan hal yang harus diprioritaskan untuk mencapai tujuan bersama yaitu menjalani kehidupan berwarga negara yang harmonis diatas semua perbedaan.

Keyword: *Moderasi Beragama, Ummatan Wasathan, Pengeras Suara Masjid*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi semakin mengalami kemajuan. Masyarakat mengalami peralihan dari zaman tradisional menuju zaman modern. Manusia selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia memiliki motif untuk hidup bersama dengan orang lain dan merupakan komponen utama lahirnya suatu masyarakat. Sehingga komunikasi secara langsung maupun tidak langsung menjadi hal yang sangat penting. Tidak hanya itu, alat komunikasi menjadi hal yang pasti, guna menyebarkan informasi kepada banyak orang, salah satunya adalah penggunaan pengeras suara/*sound system*. Pengeras suara menjadi hal yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari sebuah kegiatan, salah satunya kegiatan keagamaan di masjid.

Hampir seluruh masjid dan mushola di dunia menggunakan alat pengeras suara atau speaker yang digunakan untuk menunjang dakwah Islam. Pengeras suara di masjid merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk memperkeras suara adzan sehingga dapat menjangkau masyarakat dan jama'ah yang jaraknya jauh dari masjid, selain itu juga sebagai media penyampaian informasi dan kegiatan-kegiatan tertentu. Namun, volume suara tanpa batas maksimal serta penggunaan di luar waktu adzan dinilai cukup mengganggu bagi masyarakat non muslim, terlebih jika penggunaannya digunakan pada jam istirahat. Tentunya bagi mereka yang selain beragama islam, secara tidak langsung akan merasakan dampak tersebut.

Menteri Agama, Yaquut Cholil Qoumas menerbitkan aturan baru yang dimuat dalam Surat Edaran Nomor SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushola dengan tujuan agar terciptanya masyarakat yang damai dan tentram serta terciptanya keseimbangan antara masyarakat muslim dan non muslim dalam hidup bermasyarakat. Namun, harapan dan tujuan tersebut dalam kenyataannya berbanding terbalik. Hal ini justru menimbulkan polemik yang terjadi di antara masyarakat beragama.¹

Spekulasi tersebut menimbulkan kegaduhan, seperti ujaran kebencian dan berbagai fitnah yang terjadi di media sosial. Penduduk Indonesia sebagian besar adalah beragama Islam. Menurut Sistem Informasi Masjid (PIC SIMAS), Kemenag, Fakhri Affan menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2021 jumlah masjid dan mushola di Indonesia terdapat 741.991 yang tersebar di berbagai daerah, hal ini menandakan bahwa syiar agama Islam menjadi semakin luas. Oleh karena itu, bagi kalangan yang kontra terhadap peraturan penggunaan pengeras suara di masjid, menilai bahwa penggunaan pengeras suara di masjid sudah menjadi tradisi umat Islam di Indonesia dan peraturan tersebut dapat membatasi syiar agama islam. Pasalnya, penggunaan alat pengeras suara di masjid adalah sebagai tanda komunikasi untuk mengajak masyarakat bergegas dalam melaksanakan ibadah.²

Sementara masyarakat yang pro terhadap keputusan aturan tersebut menilai bahwa hal tersebut perlu dilaksanakan demi terciptanya toleransi beragama. Berdasarkan laporan-laporan kasus yang ada, menyatakan seringkali ketentraman masyarakat terganggu dikarenakan pengeras suara masjid yang terlalu kencang dan digunakan diluar waktu-waktu tertentu. Penggunaan pengeras suara tanpa aturan batas maksimal mengganggu masyarakat sekitarnya. Sehingga beberapa pihak menuntut haknya untuk dapat merasakan ketenangan. Melalui aturan tersebut dinilai cukup adil, aturan tersebut tidak melarang jalannya syiar Islam dan juga memberikan masyarakat non muslim dalam memperoleh haknya agar tidak terganggu.

¹ Alen Manggola, "Komunikasi Dan Motif Penggunaan Toah Masjid Kecamatan Depok Yogyakarta", *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari* 1, no. 2 (2020): 48–55.

² Kecamatan Siak and Hulu Kab, "Persepsi Masyarakat Tentang Fenomena Penggunaan Pembatasan Pengeras Masjid Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kab.Kampar" 4, no. 2 (2022).

Al-Qur'an merupakan referensi utama di dalam Islam. Islam sebagai agama samawi yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad dipersepsikan ajarannya mengandung nilai-nilai moderat di dalamnya. Konsep ini merujuk pada ummatan wasathan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 143. Tentu, jika melihat pada kenyataan tersebut perlunya pemahaman terhadap konsep moderasi beragama sebagai jalan tengah dalam menyelesaikan konflik dalam hidup bermasyarakat. Konsep ini juga disinggung dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Secara bahasa al wasathiyah bermakna adil, pilihan/terbaik dan seimbang antara dua sisi yang saling berseberangan. Islam merupakan agama yang memberikan ketenangan. Sebagai seorang muslim, bertindak secara fanatik, radikal dan hanya mementingkan salah satu sisi pihak yang berseberangan bukanlah wujud dari ummatan wasathan. Hal inilah yang akan terus menimbulkan perseteruan di antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Agama Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Melindungi dan mengayomi pihak minoritas adalah cermin keunggulan dari agama islam sendiri. Penafsiran dalam surah Al-Abaqoroh ayat 143 tersebut memiliki kaitan tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap perbedaan serta beberapa hal yang akan dikaji dan diambil hikmahnya.

Begitu banyak yang melatarbelakangi pro dan kontra terkait aturan pengeras suara di masjid ini, salah satunya adalah rendahnya budaya literasi di Negeri ini serta cepatnya media informasi yang tersebar luas dalam hitungan detik walaupun belum tentu teruji kebenarannya karena dizaman yang serba digital potensi tersebarnya hoax pun tinggi mengingat pengguna internet pun semakin meningkat. Banyak potongan- potongan statement yang disebar bebas oleh media, artinya keutuhan statement tercecer yang mengakibatkan konflik ditengah- tengah- tengah masyarakat. Oleh karenanya dengan memperkuat budaya literasi akan menepis sebagian statement yang tidak berlandaskan pada data dan kebenaran, sehingga tidak muncul polemik yang berlebihan dalam masyarakat. Karena, polemik ini muncul karena minimnya literasi, dan masyarakat tidak berupaya untuk mencari aturannya terlebih dahulu. Menteri Agama melalui Surat Edaran nomor 05 Tahun 2022 adalah upaya merespon keberagaman di Indonesia. Didalamnya tidak ada larangan penggunaan pengeras suara di masjid, karena memang itu adalah bagian syiar dalam agama islam. Namun, dalam aturan itu hanya penggunaan pengeras suara diatur, seperti durasinya dan juga volumenya. Tidak ada larangan untuk mengumandangkan adzan karena itu adalah syiar dan merupakan syariat islam. Sebagian masyarakat menginginkan, bahwa aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama itu hanya untuk daerah yang ada non muslimnya, sebaliknya pada suatu daerah yang mayoritas muslim aturan itu jangan diberlakukan karena tidak ada yang terganggu jika di suatu daerah penduduknya mayoritas muslim. Misalnya, dipelosok-pelosok kampung yang penduduknya mayoritas muslim.³

Kebanyakan masjid di Indonesia sudah mulai menggunakan pengeras suara sebagai alat bantu untuk menyuarakan aktivitas komunikasi keagamaan seperti adzan, tarhim, puji-pujian, dzikir, pengajian, ceramah hingga pidato keagamaan. Prakteknya kegiatan keagamaan tersebut seringkali dilakukan sampai kelewat malam atau jauh sebelum waktu adzan subuh tiba. Hingga tahun 1970-an tercatat bahwa penggunaan pengeras suara pada aktivitas keagamaan di masjid tidak terlepas daripada polemik perdebatan yang terjadi di tengah umat beragama. Fenomena tersebut ditanggapi oleh warga yang berbeda agama dengan pernyataan tidak berkeberatan atas suara lantunan adzan yang dikumandangkan lewat pengeras suara, namun mereka hanya protes pada tingkat kebisingan yang dilakukan di luar waktu adzan. Penggunaan pengeras suara ke luar area masjid di luar waktu yang telah ditentukan hingga saat ini masih dapat menimbulkan polemik di tengah kehidupan masyarakat. Seperti pada aktivitas komunikasi tarhim yang pernah dikritisi oleh Jusuf Kalla karena

³ Perdana Putra Pangestu, "Harmonisasi Sosial Perkotaan: Telaah Probabilitas Konflik Pada Tradisi Bangun Sahur Atas Regulasi Pengeras Suara Masjid," *Jurnal Penelitian* 15, no. 1 (2021): 149.

dinilai telah mengganggu ketenangan di tengah masyarakat dengan menyebutnya sebagai “polusi suara”. Jusuf Kalla yang berkedudukan sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) kemudian menghimbau kepada setiap pengurus masjid agar jangan sampai membangunkan orang satu jam sebelumnya. Dalam perspektif hukum agama, tarhim dipandang sebagai sunnah yang pelaksanaannya pernah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad, namun interpretasi mengenai komunikasi tahrir dalam prakteknya memungkinkan dapat dimaknai secara berbeda melihat adanya tanggapan negatif yang datang dari masyarakat sebagai pendengar.

Melalui metode deskriptif-analitatif, penulis akan menjabarkan beberapa penafsiran dari ulama sehingga melalui konsep moderasi beragama dapat menciptakan masyarakat yang dapat hidup berdampingan dan harmonis.

METODE

Metode dalam sebuah penelitian ini adalah berbentuk deskriptif, penelitian yang memberikan sebuah gambaran pada data yang didapat, kemudian menganalisis dan membandingkan data-data tersebut dengan diakhiri pemecahan masalahnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, karena sesuai dengan pendekatan dan jenis penelitian yang bersifat kepustakaan. Metode deskriptif adalah sebuah metode yang menguraikan pemikiran dalam bentuk narasi yang mengalir sehingga akan menghadirkan sebuah muara konklusi pada akhirnya. Dikarenakan penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan berasal dari buku-buku yang dihimpun untuk memperkuat argumentasi dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan, diantaranya:

1. Sumber primer dalam penelitian ini adalah :
 - a. Tafsir At-Thabari
 - b. Tafsir Al Qurtubi
 - c. Tafsir Al-Azharyang mana dari ketiga kitab tersebut dapat dipahami pada kata “Ummatan Wasathan” dalam Qur’an surat al baqarah ayat 143
2. Sumber sekunder, dalam penelitian ini meliputi buku-buku, jurnal, skripsi dan artikel mengenai moderasi beragama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi surat Al-Baqarah ayat 143 dalam konsep moderasi beragama a. Pengertian Moderasi Beragama

Kata moderasi secara bahasa berasal dari bahasa latin, yaitu *moderatio* yang artinya sedang, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Dalam KBBI kata moderasi memiliki arti pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Namun secara istilah moderasi bermakna suatu sikap untuk menghindari pola pikir yang fanatik, berlebihan, radikal, dan ekstrim. Fungsi adanya moderasi beragama adalah agar terciptanya keharmonisan, keadilan, kedamaian & kebaikan di tengah masyarakat antar agama. Hal tersebut telah disebutkan dalam alquran surah Al-Baqarah ayat 143 yang menjelaskan bahwasannya agama islam adalah agama yang moderat, atau disebut dengan *Ummatan wasathon* yaitu sebagai agama yang menjadi penengah atau agama yang adil. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwasannya agama Islam adalah agama yang terpilih, yang mana memiliki keunggulan lebih daripada agama-agama lain. Dalam hal apa sajakah islam disebut lebih unggul daripada agama lain? dari segi spiritual dan juga segi kebutuhan manusia sehingga keduanya menjadi seimbang. Misal dalam urusan sosial, ekonomi, politik, kesehatan, teknologi dll, Islam tidak mencegah

hal tersebut agar tidak dikerjakan, melainkan Islam telah mengatur itu semua serta memberikan petunjuk agar umat islam dapat menjalani kehidupan di dunia ini dengan teratur.

Islam Wasathiyyah adalah jalan tengah yang moderat, toleran dan inklusif yang akan terus bertahan di setiap zaman karena selalu berlaku adil serta hidup damai dengan agama-agama sekitar tanpa adanya ideologi yang fanatik, ekstrim, keras & radikal sehingga dapat merugikan serta menzholimi agama lain. Jadi moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, tidak ekstrim, tidak radikal agar terciptanya keharmonisan dalam kehidupan di tengah masyarakat antar agama.

b. Konsep Moderasi Beragama

Di Indonesia ada 6 agama yang sah diakui oleh negara, Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu, & Konghucu, yang mana mereka berhak untuk menjalani ibadah, berhak menjalani rutinitas keagamaan, serta berhak untuk dilindungi oleh negara. Andai keenam agama tersebut bersikap intoleran, yaitu saling tidak menghargai satu sama lain maka akan terjadi perpecahan bahkan perang antar agama yang tidak sama sekali menggambarkan kedamaian. Maka dengan adanya konsep moderasi beragama yang disebutkan pula dalam Qur'an dengan sebutan *Ummatan wasathan*, agar terciptanya kedamaian, ketentraman, kasih sayang antar agama.

Sikap seseorang yang moderat tidak akan menyatakan dirinya paling benar diantara yang lainnya, tidak menggunakan konsep pemikiran yang ekstrim sehingga merugikan agama lain, tidak menggunakan kekerasan dan pemaksaan. Namun dalam prakteknya moderasi beragama tidak akan muncul begitu saja, akan tetapi harus disosialisasikan, diperkenalkan serta dikembangkan oleh para tokoh-tokoh agama.

Adapun langkah yang bisa diterapkan untuk mewujudkan moderasi beragama diantaranya tasamuh (toleransi), tawazun (berkeseimbangan), i'tidal (lurus dan tegas), musawah (egaliter), syura (musyawarah), islah (reformasi), aulawiyah (mendahulukan yang prioritas), tathawwur wa ibtikar (dinamis dan inovatif).

c. Analisis Surah Al-Baqarah ayat 143 Perspektif Tafsir

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.”. (Q.S. Al-Baqarah: 143)

Sebagaimana yang telah diketahui bahwasannya ayat yang menjelaskan tentang moderasi beragama adalah surah Al-Baqarah ayat 143, akan tetapi para ulama mufasir pun berbeda pendapat dalam memahami kata *ummatan wasathah* tersebut.

1. Tafsir at-Thabari

Dalam tafsir Atthobari karya Imam Ja'far Muhammad bin Jarir Atthobari bahwasannya beliau memaknai kata *Ummatan Wasathan* dari kutipan Abu Ja'far yaitu : kata *al wasath* dalam ayat tersebut berarti sesuatu atau bagian yang terletak di antara 2 sisi, seperti tengah ruangan. Kemudian dalam ayat tersebut dikatakan bahwasannya umat Islam adalah umat yang seimbang dalam beragama, tidak berlebih-lebihan atau fanatik seperti umat Nashrani yang menuhankan Nabi Isa A.S, tidak pula seperti umat Nashrani yang sembrono dalam bertindak, mengganti atau mengubah kitab-kitab Allah, membunuh para nabi Allah, mendustakan serta mengingkari Allah. Akan tetapi umat Islam adalah agama yang seimbang dalam beragama.⁴

Selain itu, penakwilan dari kata *alwasatha* adalah adil yaitu umat yang adil. Ada beberapa ulama yang berpendapat perihal tersebut diantaranya:

- Salim bin Junadah dan Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, katanya: Hafs bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dari Amash, dari Abi Shalih, dari Abi Sa'id dari Nabi SAW, tentang firman *wa kadzaalika ja'alnaakum ummatan wasathan* katanya artinya keadilan.⁵
- Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, katanya: Mu'mal menceritakan kepada kami, katanya: Sufyan menceritakan kepada kami, dari A'masy dari Abi Shalih dari Sa'id alKhudri, tentang firman Allah *wa kadzaalika ja'alnaakum ummatan wasathan* artinya Adil.⁶
- Ali bin Isa menceritakan kepadaku, katanya: Sa'id bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Hafs bin Ghiyats, dari Abi Shalih dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, tentang firman Allah *wa kadzaalika ja'alnaakum ummatan wasathan* ia berkata, Adil.⁷
- Abu Kuraib menceritakan kepada kami, katanya: Ibnu Yaman menceritakan kepada kami, dari Asy'ats, dari ja'far, dari Sa'id, tentang firman Allah *wa kadzaalika ja'alnaakum ummatan wasathan* katanya: Adil⁸

2. Tafsir Al-Qurthubi

Dalam kitab tafsir al-qurthubi karya Imam Qurthubi kata *ummatan wasathan* memiliki makna 3 hal. yang pertama adil, yang kedua sebagai penengah, yang ketiga sebagai umat terpilih. Salah satu penyair bernama Zuhair menggambarkan tentang makna "Adil" tersebut, beliau berkata:

Mereka adalah orang-orang yang adil, dimanapun manusia ridho terhadap keputusan mereka. Ketika turun pada suatu malam sesuatu yang agung⁹

Lalu kemudian, maksud dari penengah yakni sebagaimana Ka'bah merupakan tengah-tengah bumi, maka umat Islam adalah umat yang pertengahan. Yang kedudukannya

⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007)

⁵ Imam Tirmidzi dalam tafsir alqur'an (2961), Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (1/249), Tafsir Atthobari (jilid 2, hal 602)

⁶ Imam Ahmad dalam Musnadnya (1/9), Tafsir Atthobari (jilid 2, hal. 602)

⁷ Imam Suyuthi dalam Ad-Duur Al Mantsur (1/144), Tafsir Atthobari (jilid 2, hal. 603)

⁸ Mujahid dalam tafsirnya (hal. 215), Tafsir Atthobari (jilid 2, hal. 603)

⁹ Tafsir Al-Qurthubi (jilid 2, hal.359)

dibawah para nabi tapi diatas umat-umat atau agama-agama yang lain. Tidak berlebihan dalam beragama seperti ummat Nasrani & Yahudi.

Kemudian makna dari umat terpilih yakni sebagaimana dalam sebuah riwayat yang telah disebutkan dalam tafsir at-Thabari yakni Imam tirmidzi¹⁰ meriwayatkan dari Abu Sa'id alkhudri, dari Nabi S.AW, tentang firman Allah SWT: *wa kadzaalika ja'alnaakum ummatan wasathan* "dan demikian pula kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan terpilih." Abu Sa'id berkata "yakni umat yang adil". At-Tirmidzi berkata "Hadits ini adalah hadits hasan shahih". lalu dalam qur'an surat al-Qalam ayat 28 dinyatakan yakni orang yang paling adil dan yang paling baik di antara mereka.

3. Tafsir Al-Azhar

Dalam tafsir al-azhar karya Buya Hamka, mengartikan kata *ummatan wasathan* sebagai umat pertengahan. Dalam tafsirnya dijelaskan bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang berbeda dari 2 umat sebelumnya, yaitu Yahudi & Nasrani. Umat Yahudi disebutkan dalam banyak riwayat ternyata lebih condong kepada hal duniawi, kekuasaan dan harta. Maka yang tercatat dalam kitab suci mereka itu jarang sekali membicarakan tentang akhirat. Kalau umat Nasrani sebaliknya, dalam ajarannya lebih banyak membicarakan tentang akhirat, meninggalkan segala macam hal duniawi. Maka dari sini dapat dipahami bahwa kedudukan umat Islam adalah ditengah, tidak condong ke kiri atau ke kanan, tidak ekstrim terlalu fokus pada akhirat, tapi juga tidak hanya fokus pada dunia. Maka umat Islam adalah umat yang seimbang, tetap wajib menjalani kehidupannya di dunia dengan baik karena disinilah kita manusia sedang menjalani kehidupan, tapi juga tetap menjalani kewajiban untuk dipertanggung jawabkan di akhirat.

Dari 3 tafsir diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya makna *ummatan wasathan* dalam surat al-Baqarah ayat 143 adalah umat pertengahan atau umat yang adil. Dengan demikian berarti adanya perhartian lebih pada sikap adil dalam ayat tersebut. Adil yang dimaksud adalah adil dalam bersikap dan beragama.

Adil dalam bersikap dan beragama dalam konteks ini berarti berusaha untuk tidak memarjinalkan agama lain atau umat agama lain dalam bermasyarakat, yakni dengan memberikan hak-hak agama lain sepentasnya dan menunaikan dengan baik kewajiban sebagai umat toleran.

B. Rekonsiliasi terhadap konflik pengeras suara masjid dalam konsep moderasi beragama perspektif surah Al-Baqarah ayat 143

Tidak bisa di pungkiri bahwa penggunaan pengeras suara di masjid merupakan kebutuhan yang sangat vital di era modern seperti saat ini. Suara adzan, iqomah, tahlil dan berbagai kegiatan lainnya dapat dijangkau oleh masyarakat yang berada jauh dari sekitar masjid. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun, Indonesia bukanlah negara berbasis Islam. Sehingga melalui konsep moderasi beragama menjadikan umat islam sebagai ummatan wasathan dalam menyikapi berbagai permasalahan antar agama.

Pada dasarnya, penggunaan pengeras suara di masjid merupakan hal yang lazim, mengingat sebagai kebutuhan umat Islam dalam beribadah. Jauh sebelum teknologi maju dan belum tersedianya

¹⁰ Hadits ini diriwayatkan oleh Attarmidzi pada pembahasan tentang Tafsir 5/207.

alat pengeras suara, syiar islam di masjid menggunakan alat bedug dan adzan dikumandangkan tanpa menggunakan alat pengeras suara. Namun, seiring berkembangnya zaman, bedug sudah jarang ditemukan dan adzan dikumandangkan melalui alat pengeras suara. Hal ini tentunya sangat memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam menjalankan kegiatan keagamaan dan juga sebagai bentuk pemanfaatan teknologi kepada manfaat yang baik. Di era modern saat ini, jika umat Islam tidak mampu beradaptasi dan memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan baik maka Islam akan dipandang sebagai agama yang primitif dan tertinggal. Tentu hal ini akan berdampak tidak baik terhadap masyarakat pada saat itu dan terutama bagi generasi yang akan datang setelahnya. Perkembangan peradaban dimulai dari mengembangkan pola pikir yang maju dengan mengedepankan nilai keadilan dan kemaslahatan untuk seluruh manusia¹¹.

Rekonsiliasi pengeras suara di masjid merupakan salah satu langkah yang bisa dilakukan umat Islam dalam menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat muslim dan juga non muslim di sekitarnya. Problematika penggunaan pengeras suara dapat membantu memberikan akses kemudahan, namun, sekaligus dapat menjadi tombak yang memecah belah antara umat muslim sebagai masyarakat mayoritas dan non muslim sebagai masyarakat minoritas. Dalam hal ini kedua belah pihak dituntut untuk saling bersikap adil dan tidak menghilangkan hak-hak antara kedua pihak tersebut.

Konsep moderasi beragama memiliki peran yang utama dalam kehidupan seorang muslim, yang mana dalam implementasinya seorang muslim adalah sebagai umat penengah dan dapat berlaku adil terhadap hak-hak umat non muslim lainnya. Konsep ini perlu tertanam di dalam pola pikir dan keseharian umat muslim, agar tidak terjadi sikap fanatisme dalam beragama. Melalui konsep moderasi beragama akan melahirkan ummatan wasathan. Menghadapi polemik antara masyarakat muslim dan non muslim, masyarakat muslim sebagai penduduk mayoritas dapat berperan sebagai pelindung dan hakim bagi masyarakat non muslim dalam memperoleh hak-haknya tanpa mengurangi kehormatan seorang muslim itu sendiri.

Polemik antara masyarakat muslim dan non muslim yang berawal dari ketidaknyamanan masyarakat non muslim terhadap penggunaan pengeras suara di masjid. Hal ini dapat ditanggapi dan diberikan solusi secara bijak dengan tidak menghilangkan hak-hak antara keduanya. Atas terbitnya surat edaran (SE) pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola yang terbaru di Jakarta pada tahun 2022, sebagian masyarakat menilai aturan ini sebagai jalan tengah terhadap problem tersebut dan bagi masyarakat yang kontra peraturan ini dinilai tidak cukup adil dan lebih mendiskreditkan umat islam dalam menjalankan syiar islam. Jauh sebelum aturan penggunaan pengeras suara di tetapkan, masalah kerukunan antar umat beragama jarang terjadi seperti akhir-akhir ini. Penggunaan pengeras suara di masjid sudah menjadi tradisi dari zaman digunakannya pengeras suara. Oleh karenanya sebagian pihak merasa dengan adanya peraturan tersebut justru dinilai dapat membatasi syiar Islam yang mana dalam penggunaan pengeras suara di masjid karena sebelum era saat ini tidak ada yang mempermasalahkannya.

Semakin berkembangnya zaman, masyarakat memang dituntut untuk menghadapi era modern segala bentuk perubahannya. Umat Islam adalah sebagai umat yang terpilih dan memiliki keunggulan dibandingkan umat non muslim lainnya. Oleh karenanya, di dalam ajaran islam telah dimuat ajaran untuk bersikap toleransi terhadap perbedaan, yang salah satunya adalah dengan konsep

¹¹ Kecamatan Siak and Hulu Kab, "Persepsi Masyarakat Tentang Fenomena Penggunaan Pembatasan Pengeras Masjid Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kab.Kampar" 4, no. 2 (2022).

moderasi beragama dan mewujudkan ummatan washato'¹². Demi mewujudkan masyarakat yang harmonis, maka harus ada peraturan dalam penggunaan pengeras suara di masjid agar menciptakan keseimbangan antara masyarakat muslim dan non muslim. Aturan pengeras suara di masjid dan mushola yang sudah berumur 44 tahun diperbarui. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengumumkan surat edaran (SE) pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola yang terbaru di Jakarta pada tahun 2022 ini. Seperti diketahui, penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola selama ini diatur dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam Kemenag yang terbit pada 1978. Kemudian, pada 2018 Kemenag menerbitkan SE pelaksanaan instruksi Dirjen Bimas Islam Kemenag tersebut. Tahun ini aturannya diganti dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni SE menteri. Secara teknis tidak ada perubahan signifikan dalam aturan pengeras suara masjid dan mushola itu. Misalnya, di aturan yang lama, penggunaan pengeras suara luar sebelum adzan Subuh diperbolehkan maksimal 15 menit sebelumnya. Dalam aturan yang baru maksimal 10 menit. Setelah azan, kegiatan shalat wajib sampai dzikir menggunakan pengeras suara dalam. Ketentuan baru lainnya, tingkat suara yang dihasilkan dari pengeras suara luar maksimal 100 dB (desibel). Pengeras suara luar berarti pengeras suara yang diarahkan atau disiarkan ke luar kompleks masjid atau musala. Seperti menggunakan speaker toa atau sejenisnya. Sedangkan pengeras suara dalam hanya digunakan di dalam ruangan masjid atau musala.

Problematisa aturan penggunaan pengeras suara dapat ditelaah dengan bijak guna menyeimbangkan hak antara seorang muslim dan non muslim, sebagaimana pada aturan yang telah disahkan. Bagi seorang muslim adzan tetap dapat dilaksanakan dan tidak ada pihak yang melarang. Seorang muslim mendapatkan jaminan keamanannya dalam melaksanakan ibadah. Sementara bagi masyarakat non muslim mendapatkan haknya untuk merasakan ketenteraman dan kedamaian. Lebih lanjut sebaiknya aturan penggunaan pengeras suara Masjid disampaikan melalui beberapa musyawarah dengan para tokoh agama guna untuk meminimalisir konflik antar agama. Adapun Islam memiliki konsep moderasi beragama yang disebutkan pula dalam Qur'an dengan sebutan *Ummatan wasathan*, agar terciptanya kedamaian, ketenteraman, kasih sayang antar agama. Disamping itu upaya peningkatan budaya literasi terhadap masyarakat Indonesia terus ditumbuhkan untuk memfilterisasi atau membentengi dari segala berita dan informasi yang belum teruji kebenarannya, misalnya *hoax*. Peran pemerintah harus lebih terbuka, tokoh masyarakat dan penyuluh agama harus lebih intens melakukan pendidikan terkait moderasi beragama kepada masyarakat setiap saat menumbuhkan moderasi beragama dengan cara mensosialisasikan guna untuk mencapai keharmonisan ditengah keberagaman masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN.

Dari hasil penelitian dan berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi surah al-Baqarah ayat 143 dalam konsep beragama adalah bahwasannya makna ummatan wasathan dalam surat al-Baqarah ayat 143 adalah umat pertengahan atau umat yang adil. Dengan demikian berarti adanya perhartian lebih pada sikap adil dalam ayat tersebut. Adil yang dimaksud adalah adil dalam bersikap dan beragama. Adil dalam bersikap dan beragama dalam konteks ini berarti berusaha untuk tidak memarjinalkan agama lain atau umat agama

¹² Hasdar, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pembatasan Pengeras Suara Oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag Ri Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai," 2019, 1–133.

lain dalam bermasyarakat, yakni dengan memberikan hak-hak agama lain sepantasnya dan menunaikan dengan baik kewajiban sebagai umat toleran. Islam Wasathiyah adalah jalan tengah yang moderat, toleran dan inklusif yang akan terus bertahan di setiap zaman karena selalu berlaku adil serta hidup damai dengan agama-agama sekitar tanpa adanya ideologi yang fanatik, ekstrim, keras & radikal sehingga tidak merugikan serta menzholimi agama lain. Dengan demikian moderasi beragama seyogyanya menciptakan nilai erat, tidak ekstrim, tidak radikal agar tercipta keharmonisan dalam kehidupan di tengah masyarakat antar agama.

2. Adapun terkait dengan Surat Edaran nomor 05 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Agama adalah upaya merespon keberagaman di Indonesia, di dalamnya tidak ada larangan seperti adzan, tarhim, puji-pujian, dzikir, pengajian, ceramah hingga pidato keagamaan, hanya ada aturan secara teknis dalam penggunaannya baik dari volume, waktu, durasi dan regulasi penggunaan pengeras suara dalam dan luar. Menyikapi surat edaran tersebut, penulis mengambil jalan tengah dengan cara menyesuaikan kondisi masyarakat. Misalnya, pada suatu tempat atau daerah yang mayoritas penduduknya muslim maka aturan penggunaan pengeras suara masjid adalah sesuai kesepakatan bersama penduduk sesama muslim walaupun tanpa mengacu pada surat edaran yang dikeluarkan Menteri Agama. Namun, jika pada suatu tempat atau daerah terdapat beragam pemeluk agama selain Islam maka aturan penggunaan pengeras suara mengacu pada surat edaran yang diterbitkan oleh Menteri Agama dan juga atas kesepakatan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasdar. (2019). *Persepsi masyarakat terhadap pembatasan pengeras suara oleh dirjen bimas islam kemenag ri kecamatan sinjai utara kabupaten sinjai*. 1–133.
- Manggola, A. (2020). Komunikasi dan Motif Penggunaan Toah Masjid Kecamatan Depok Yogyakarta. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 1(2), 48–55. <https://doi.org/10.31539/joppa.v1i2.1326>
- Siak, K., & Kab, H. (2022). *Persepsi masyarakat tentang fenomena penggunaan pembatasan pengeras masjid desa kubang jaya kecamatan siak hulu kab.kampar*. 4(2).
- Huda, M. T., Amalia, E. R., & Utami, H. U. (2019). Deskripsi Tafsir al-Misbah dan al-Azhar Tentang Toleransi dalam al-Quran. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 30(2), 255–270. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i2.657>
- Suryan, S. (2017). Toleransi Antarumat Beragama: Perspektif Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 23(2), 185. <https://doi.org/10.24014/jush.v23i2.1201>
- Mursyid, S. (n.d.). *Konsep Toleransi (Al-Samahah) Antar Umat Beragama Perspektif Islam*. 35–51.
- Zuly Qodir. (2016). Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama. *Jurnal Studi Pemuda*, 5(1), 429–445.
- Pangestu, P. P. (2021). Harmonisasi Sosial Perkotaan: Telaah Probabilitas Konflik pada Tradisi Bangun Sahur atas Regulasi Pengeras Suara Masjid. *Jurnal Penelitian*, 15(1), 149. <https://doi.org/10.21043/jp.v15i1.10657>
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. (2007). *Tafsir Ath-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Qurthubi, Imam. (2007). *Tafsir Al Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Hamka. (2003). *Tafsir Al-Azhar/Prof. r. Hamka*. Singapura: Pustaka Nasional Azra, Azyumardi. (2020).
- Relevansi Islam Wasathiyah. Jakarta: Kompas